

**BATASAN PEMBELAAN YANG DILAKUKAN ADVOKAT DALAM  
MEMBERIKAN JASA HUKUM TERHADAP KLIEN DIKAITKAN DENGAN  
OBSTRUCTION OF JUSTICE**

*Disusun Oleh : Nerci Fitri Simbolon*

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH**

**Pembimbing II : Ferawati SH.,MH**

**Alamat : JalanKembang Selasih No 9A, Kecamatan Sail, Gobah-Pekanbaru**

**Email : nercyfitri09@gmail.com Telepon : 081364933672**

**ABSTRACT**

*Advocates in carrying out their professional duties provide a defense for clients, so that in carrying out their professional duties, advocates carry out actions or actions in accordance with their duties and authority as advocates, but do not mean that legal proceedings can be violated by lawyers without undergoing legal proceedings. or commit acts that violate the law by taking refuge in the right of immunity of a lawyer. Because the right of immunity that is owned by an advocate does not apply if an advocate commits an act or act that violates the law or is not in accordance with the laws and regulations and commits a criminal offense that can be snared with applicable criminal sanctions. The number of actions that are deterring the judicial process of corruption (obstruction of justice), but only a few are followed up. Normatively, the act of blocking the judicial process has been regulated in Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.*

*The purpose of this study is to analyze the boundaries and arrangements of advocates' advocacy in providing legal services to clients associated with obstruction of justice. The research method used in this paper is normative legal research, legal research conducted by examining library materials or secondary data, can be called normative legal research or library research. This study uses the methodology of legal principles research.*

*The limits of the defense advocates do in providing legal services to clients include providing legal advice in accordance with criminal procedural law (formal law), not fabricating evidence of criminal acts of corruption, and others. Regarding the obstruction of justice in Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime, advocates can also be subject to sanctions and be held responsible for acts of obstructing the legal process.*

***Keywords: Defense, Right to Immunity, Obstruction of Justice***

## A. Latar Belakang Masalah

Advokat adalah profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) dimana tatacara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang tersebut, advokat memiliki hak-hak hukum yang menjadikan advokat kebal dari upaya hukum (hak imunitas) atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan advokatnya sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela kepentingan klien dalam pengadilan”.

Hal tersebut hendaknya tidak ditafsirkan secara melampaui batas agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak benar dari aspek filosofi, yuridis, dan doktrin keilmuan. Ada batasan-batasan seorang advokat tidak kebal secara mutlak jika melanggar suatu norma hukum pidana. Yang menjadi tolak ukur dalam hak imunitas advokat yakni: (1) hak imunitas advokat hanya berlaku selama dan pada saat advokat melaksanakan tugas profesinya, (2) pengguna hak imunitas advokat tersebut tentunya harus didasarkan pada itikad baik dari advokat itu sendiri, (3) itikad baik yang menjadi dasar imunitas advokat tersebut harus diartikan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya maka advokat wajib mematuhi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) selain kepatuhan terhadap

perundang-undangan yang berlaku maka advokat juga harus mematuhi kode etik advokat dengan maksud untuk menjaga integritas advokat sebagai profesi dari organisasi profesi advokat masih tetap berlaku bagi seorang advokat sekalipun dijamin oleh undang-undang memiliki hak imunitas yang artinya hak imunitas tidak bersifat absolut.<sup>1</sup>

Menurut Ropaun Rambe bahwa kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit*, pembelaan baik di dalam perkara-perkara pidana atau dalam arbitrase perdagangan dan perburuhan.<sup>2</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala diantaranya perlawanan dari berbagai pihak khususnya advokat. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi namun hanya sedikit yang ditindaklanjuti. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 207 hingga

---

<sup>1</sup> Aldis Sanndhika, “Imunitas Advokat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2016, hlm. 12.

<sup>2</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP. Penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang sangat mendesak dan penting.

Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ada tiga komponen yang dapat dianalisis tentang fungsi dan peranannya dalam memberantas korupsi, yakni: peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum khususnya advokat dan partisipasi masyarakat. Namun praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Sehingga pemberantasan korupsi masih menghadapi banyak kendala, diantaranya perlawanan dari berbagai pihak.<sup>3</sup>

Selengkapnya Pasal 21 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lam 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Manatap Ambarita merupakan salah satu advokat yang melakukan *obstruction of justice* dengan melarang kliennya masuk ke dalam ruangan penyidik untuk memberikan keterangan, kemudian menyembunyikan kliennya yang sedang dicari oleh penyidik dengan mengatakan bahwa kliennya tidak bersama dengannya yang berdasarkan pernyataan isteri kliennya bahwa mereka telah bersama-sama dan belum kembali.

Ketentuan *obstruction of justice* ditujukan baik tindakan yang telah selesai maupun percobaan. Andrea Kendall yang merupakan seorang ahli hukum menyatakan bahwa perbuatan atau percobaan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum, apabila terpenuhi 3 unsur penting, yaitu: (1) tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*), (2) pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (*knowledge of pending proceeding*), (3) pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau

---

<sup>3</sup> Tim MCW (Malang Corruption Watch), *Seri Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi*, Sentralisme Production, Jakarta, 2005, hlm. 27.

administrasi hukum (*acting corruptly with intent*).<sup>4</sup>

Peran penasihat hukum atau advokat dalam proses penegakan hukum menjadi sangat penting. Tentu profesi penasihat hukum yang ditujukan untuk memberikan jasa hukum terhadap kliennya atau melindungi kliennya dari jerat hukum perlu dipahami, sehingga dalam menjalankan batasan tugas profesinya advokat melakukan tindakan atau perbuatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai advokat namun tidak berarti proses hukum yang ditentukan oleh undang-undang dapat dilanggar oleh advokat dengan tidak menjalani proses hukum atau melakukan tindakan yang melawan hukum dengan berlindung atas hak imunitas atau kekebalan hukum yang dimiliki advokat. Karena hak imunitas yang dimiliki advokat tidak berlaku jika advokat melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan suatu tindak pidana yang dapat dijerat dengan sanksi pidana yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Batasan Pembelaan yang Dilakukan Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum Terhadap Klien Dikaitkan dengan *Obstruction of Justice*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *obstruction of justice*?
2. Apakah batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *obstruction of justice*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Pengaturan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *obstruction of justice*?
- b. Untuk Mengetahui batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien dikaitkan dengan *obstruction of justice*?

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
- b. Hasil penulisan diharapkan juga berguna bagi kalangan akademisi dan masyarakat dalam perkembangan khsanah keilmuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum yang berkaitan

---

<sup>4</sup> Shinta Agustina, *et. al.*, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta, 2015, hlm. 83.

dengan fungsi dan perannya sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Tindak Pidana

R. Tressna merumuskan tindak pidana sebagai peristiwa pidana, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>5</sup> Dari uraian diatas tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

###### a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*an act facit reum nisi means sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

###### b. Unsur Obyektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Sifat melawan hukum (*underrechtelijkheid*);  
Sifat melawan hukum sebagai unsur obyektif dari

suatu tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum umum;
  - b) Sifat melawan hukum khusus;
  - c) Sifat melawan hukum formal;
  - d) Sifat melawan materiil;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
  - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>6</sup>

Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat serta memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggarnya.<sup>7</sup> Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana,

---

<sup>5</sup> E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

---

<sup>6</sup> Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 140.

<sup>7</sup> Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edward, “Home Liability Coverage: Does Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intented” Exclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 9 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

jika ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Dalam bahasa latin, ada pepatah yang maknanya sama dan berbunyi: *“nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali”* (tiada kejahatan, tiada hukuman tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).<sup>8</sup>

## 2. Teori Pembaruan Hukum

Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan alat pembaruan masyarakat. Hukum diharapkan mengubah masyarakat yang pada mulanya tidak tertib hukum dan pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Ajaran Roscoe Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai hukum yang hidup dimasyarakat, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi saranan pembaruan setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan.<sup>9</sup>

Menurut Mochtar Kusumatamadja, hukum diartikan sebagai sarana untuk mendorong pembaruan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Pembentukan hukum dimaksudkan untuk

menggagas konstruksi masyarakat baru. Tujuan hukum yang ingin diwujudkan dimasa depan dicapai melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan peraturan perundang-undangan harus mampu melihat perkembangan masyarakat dimasa yang datang sehingga demikian maka hukum justru mengalami kegagalan sebagai sarana perubahan sosial.<sup>10</sup>

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, supaya upaya untuk melakukan peninjauan kembali dan perubahan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan, kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam proses peradilan pidana, peran advokat tidak termasuk sebagai sub sistem dalam prosedur administrasi dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan penetapan putusan majelis hakim serta pelaksanaan putusan majelis hakim. Dalam hal ini advokat berstatus sebagai penegak hukum artinya advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 42.

---

<sup>10</sup> Shinta Agustina, *et.al.*, *Op.cit.*, hlm. 19.

<sup>11</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 21.

lainnya. Dengan pentingnya peran dan fungsi advokat dalam mewujudkan tercapainya tujuan sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan menjaga profesionalisme bagi pihak yang menjalankan profesi tersebut, maka undang-undang memberikan batasan-batasan yang obyektif untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi tersebut.<sup>12</sup>

Peran advokat sebagai *futuristik*, yang berarti bahwa advokat ikut memikirkan dan memberikan sumbangan dalam strategi pembangunan hukum pada masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan strategi pembangunan hukum adalah upaya dari kelompok sosial dalam suatu masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembentukan, penerapan, dan pelembagaan dalam proses politil. Peran ini disebut sebagai *agent of development*, yaitu untuk turut serta dalam pembangunan hukum, pembaruan hukum serta pembuatan formulasi rumusan hukum.<sup>13</sup>

Dalam pembaruan hukum, advokat berperan merombak dan memperbarui hukum yang tertulis sesuai dengan peradaban dan

kemajuan kesadaran dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Peran ini berkaitan dengan kesiapan untuk melakukan penggantian atau amandemen undang-undang yang telah ada.<sup>14</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Apabila berbicara masalah penegakan hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum itu sendiri. Hukum adalah struktural yang melingkupi masyarakat yang faktanya berasal dari kekuatan undang-undang itu sendiri.<sup>15</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Wayne La-Farve, penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan

---

<sup>12</sup> Muklis, R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Alaf Riau, Pekanbaru, Vol. 2 No. 1 Februari 2011 hlm. 187.

<sup>13</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 22.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>15</sup> Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can J. L., and Juris 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 9 Maret 2018 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. La-Favre telah mengutip pendapat Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis meneliti mengenai asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan

terperinci.<sup>18</sup> Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkrit tentang batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien yang dikaitkan dengan *obstruction of justice*.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan.<sup>19</sup> Jenis data sekunder terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 7.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

---

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

**b. Bahan Hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk penelitian hukum *normatif* maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku

pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

**4. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya di olah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>20</sup> Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.<sup>21</sup>

Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik

---

<sup>20</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>22</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Tentang Pembelaan Yang Dilakukan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Terhadap Klien Dikaitkan Dengan *Obstruction Of Justice***

Dalam sistem peradilan pidana, masing-masing penegak hukum mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti polisi bertugas dibidang penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertugas di bidang penuntutan, hakim mempunyai tugas akhir memutuskan perkara, sedangkan advokat dalam menjalankan tugasnya berada pada posisi masyarakat (klien).<sup>23</sup>

Dalam membela klien, seorang advokat harus memegang teguh prinsip *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) dan asas *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah), agar di dalam pembelaan dan melaksanakan tugas profesinya dilaksanakan dengan efektif. Sebagai advokat, peran utamanya adalah mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses pemeriksaan sidang tersebut. Kehadiran advokat atau pengacara

dalam persidangan pengadilan diharapkan dapat membantu hakim dalam mencari kebenaran hukum.<sup>24</sup>

Dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, tentunya ada aturan-aturan bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Adapun pengaturan mengenai hal-hal yang menyangkut tugas dan fungsi advokat dalam membela kepentingan kliennya mulai dari tingkat penyidikan hingga di pengadilan terdapat dalam:

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 6, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4))**
- 2. Kode Etik Advokat Indonesia (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7)**
- 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Pasal 54, Pasal 114 dan Pasal 115)**
- 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XII/2013.**

Dari beberapa aturan-aturan atau norma-norma tersebut, belum ada mengatur mengenai pengaturan sejauh mana batasan advokat dalam memberikan pembelaan terhadap kliennya. Oleh sebab itu, saya sebagai penulis berpendapat bahwa perlu ada pengaturan mengenai batasan pembelaan yang dilakukan oleh advokat terhadap kliennya. Dengan adanya pengaturan tersebut artinya adanya pembaruan dalam tingkah laku masyarakat khususnya advokat dan

<sup>23</sup> Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta, Navila Idea, 2008, hlm. 19.

<sup>24</sup> H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 68.

akan menciptakan advokat yang lebih profesional.

*Obstruction of justice* yakni perbuatan menghalang-halangi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selengkapnya berbunyi:

“Setiap seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Oleh karena itu menurut penulis karena di dalam undang-undang advokat, kode etik, serta KUHAP belum ada pengaturan hukum yang mengarah pada batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap kliennya, sehingga dalam praktek menjalankan tugas profesinya masih banyak advokat yang berlindung dibalik hak imunitas sementara tindakan mereka (advokat) sudah jelas-jelas bertentangan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga menurut penulis perlu adanya pembaruan pengaturan mengenai sejauh mana batasan

pembelaan advokat terhadap kliennya agar advokat dapat lebih memahami mana tindakan yang perlu dilakukan untuk pembelaan kliennya yang berdasarkan itikad baik dan mana tindakan yang dapat menghalang-halangi pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **B. Batasan Pembelaan Yang Dilakukan Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum Terhadap Klien Dikaitkan Dengan *Obstruction Of Justice***

Advokat seringkali dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut tindak pidana korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam kasus tindak pidana korupsi tersangka berusaha semaksimal mungkin untuk lepas dan bebas dari segala tuntutan, sehingga berbagai cara digunakan, termasuk advokat dengan mempergunakan berbagai cara yang bertentangan dengan undang-undang. Advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Ada beberapa advokat diperiksa, disidik, ditetapkan sebagai tersangka dan dipidana karena terlibat perkara pidana baik langsung maupun tidak langsung menghalangi, atau sengaja menghalangi proses penegakan hukum atau dengan sengaja merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa

perkara korupsi sebagai berikut: Manatap Ambarita, Mohamad Hasan bin Khusi Mohamad dan R Azmi bin Muhamad Yusof, Lambertus Palang Ama, Haposan Hutagalung, Fredich Yunadi, dan Lucas.

Dari beberapa kasus advokat melakukan *obstruction of justice* diatas, maka menurut penulis batasan-batasan pembelaan yang dilakukan advokat memberikan jasa hukum terhadap kliennya yang perlu diatur yaitu: tidak melarang klien untuk memberikan keterangan mengenai perkara tindak pidana yang terjadi, tidak menyembunyikan keberadaan klien yang sedang dalam pencarian oleh penyidik, tidak membantu klien masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui jalur tidak resmi atau ilegal (tidak menurut hukum), mengatur persaksian atau keterangan yang akan diberikan klien sesuai dengan ia lihat, ia dengar, dan ia alami, tidak merekayasa keterangan atau informasi harta klien yang diduga hasil tindak pidana korupsi, tidak merekayasa kecelakaan yang dialami kliennya dan data medis kliennya, tidak membantu klien melarikan diri ke luar negeri yang sedang dalam proses penangkapan oleh penyidik, tidak merekayasa barang bukti terhadap perkara tindak pidana korupsi, memberikan advis hukum atau nasihat hukum sesuai dengan hukum acara pidana (hukum formil).

Dan ketika batasan-batasan tersebut dilanggar oleh advokat, maka advokat dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya memandang agar nanti tidak terjadi perdebatan

dalam proses penegakan hukum terkait dengan tindakan menghalang-halangi penegakan hukum, oleh sebab itu saya sebagai peneliti menganggap perlu adanya penegasan mengenai batasan pembelaan tersebut. Dan menurut penulis batasan-batasan tersebut perlu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka tindakan-tindakan yang sudah advokat lakukan tersebut terkait pembelaan yang dilakukan untuk kepentingan kliennya sudah mengganggu proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, tentu hal itu tidak bisa dibiarkan, meskipun advokat mengatakan menjalankan tugas membela kliennya. Karena menurut ketentuan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa advokat sebagai bagian dari *integrated criminal justice system* dengan segala fungsi dan kedudukannya dalam proses penegakan hukum sudah seharusnya ikut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan sudah selayaknya semua pihak termasuk advokat turut serta bahu-membahu mendukung program tersebut mengingat tindak pidana korupsi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien belum secara tegas diatur dalam ketentuan

Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut penulis hal itu perlu diatur. jika dikaitkan dengan *obstruction of justice* artinya bahwa advokat yang diduga melakukan tindakan atau perbuatan dalam hal memberikan pembelaan kepentingan kliennya yang dapat menghalangi proses hukum khususnya pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana korupsi (*obstruction of justice*) yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Batasan pembelaan yang dilakukan advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien diantaranya: tidak melarang kliennya untuk memberikan keterangan mengenai perkara tindak pidana yang dialami klien, tidak menyembunyikan kliennya yang sedang dalam pencarian oleh penyidik, tidak membantu kliennya masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia melalui jalur tidak resmi, mengatur persaksian atau keterangan yang akan diberikan klien agar fakta dan sesuai dengan ia lihat, ia dengar, dan ia alami, tidak merekayasa dengan membuat

perjanjian/kontrak palsu mengenai harta kepemilikan kliennya yang diduga sebagai uang hasil tindak pidana korupsi, tidak merekayasa kecelakaan yang dialami kliennya dan data medis kliennya, tidak membantu kliennya melarikan diri ke luar negeri yang sedang dalam proses penangkapan oleh penyidik, tidak memalsukan tanda tangan, tidak merekayasa barang bukti terhadap perkara tindak pidana korupsi, memberikan advis hukum atau nasihat hukum sesuai dengan hukum acara pidana (hukum formil) dengan itikad baik dan apabila hal itu dilanggar maka advokat tidak dapat berlindung dibalik hak imunitas, berkaitan dengan *obstruction of justice* yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan advokat tersebut dapat dikategorikan tindakan menghalang-halangi proses hukum dan dapat dikenakan sanksi.

## **B. Saran**

1. Oleh karena itu, yang menjadi penemuan saya sebagai penulis terkait dengan rumusan masalah ke- 2 (dua) perlu dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, agar kedepannya advokat yang

jelas-jelas melanggar batasan-batasan tersebut tidak hanya dikenakan sanksi etik tetapi advokat juga dapat dituntut di pengadilan.

2. Perlunya kesadaran hukum bagi advokat, agar tidak perlu memaksakan dengan membabi buta melakukan pembelaan terhadap kliennya. Jika memang kliennya terbukti bersalah, tidak perlu berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan dan membebaskan kliennya dari segala tuntutan, sehingga menggunakan berbagai cara yang bertentangan dengan undang-undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Abdul Manan, H., 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Agustina, Shinta, et. al., 2015, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harlen Sinaga, V., 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R, Muklis, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Alaf Riau, Pekanbaru, Vol. 2 No. 1 Februari 2011
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim MCW (Malang *Corruption Watch*), 2005, *Seri Pendidikan Anti Korupsi Mengerti dan Melawan Korupsi*, Sentralisme Production, Jakarta.
- Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Yusuf Amir, Ari, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta.
- B. Jurnal**
- Aldis Sanndhika, 2016, “Imunitas Advokat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung.
- Aleardo Zanghellini, “A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can J. L., and Juris 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 9 Maret 2018 dan diterjemahkan melalui Google Translate.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edward, “Home Liability Coverage: Does Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 9 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Darmini Rosa, 2009, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi III.
- C. Peraturan Per Undang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.